

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat 3 Amandemen ke tiga Undang-undang Dasar 1945, 3 (tiga prinsip yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum¹.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk

¹ Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Surakarta: Bumi Aksara 2008), Edisi ke-2, hlm.166

ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat². Dengan demikian setiap orang dalam masyarakat harus ikut tunduk kepada hukum. Sehingga apabila melanggar maka dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Mezger menyatakan bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu³.

Adapun Islam membahasnya sebagai Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadist tentang kriminalitas yang berkaitan dengan

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), Edisi ke-4, hlm.7

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press 2016), hlm.2

keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak⁴.

Sasaran yang menjadi tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau Hak Asasi Manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu⁵.

Sedangkan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadist dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam dimaksud agar kebaikan mereka semua dapat terwujud⁶. Adapun salah satu tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk memberantas tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah 2016) Cetakan ke-1, hlm.12

⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama 2014) Cetakan ke-2, hlm.33

⁶ . Zainudidin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm.13

Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contoh adalah kejahatan pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

Istilah pemerkosaan atau kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak)⁷.

Salah satu kasus pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Tangerang adalah kasus korban Enno Fariha usia 18 tahun 7 bulan dengan tempat

⁷Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol.7 No.3 (Bali,2014), hlm.373

kejadian perkara di Mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri yang beralamat di Kampung Jati Mulya, Kecamatan Kota Sambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 lalu dengan pelaku Rahmat Arifin usia 24 tahun.

Pada skripsi ini kematian yang dimaksud sama dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatar belakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian. Pembunuhan merupakan istilah yang menjelaskan bermacam-macam tentang kejadian yang terjadi secara bervariasi dalam situasi yang berbeda, munculnya berbagaitipe variasi disebabkan bervariasinya interaksi dan bagaimana relasi antara korban dan tersangka yang dikategorikan dari orang asing hingga pasangan intim⁸.

Dalam hukum pidana Indonesia sendiri pembunuhan diatur dalam KUHP pasal 338-350, salah satu menurut Kitab Undang-Undang

⁸ Julia Vita, Aloysius Lukas, *Dinamika Pada pelaku pembunuhan Dengan Korban Lebih Dari Satu Orang : Studi Kasus Dua Pelaku*, Vol.3 No.7 (Salatiga: 2018), hlm.12

Hukum Pidana yang tertera jika pembunuhan tergolong dalam pasal 338 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Manusia ingin tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Untuk itu semua muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang disalahkan (haram).

Dalam Islam sendiri pembunuhan sangat di haramkan adapun dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۙ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁹

Maksudnya kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut qishas atau menerima diat. *Qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, Umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut serta melihat tentang pemberantasan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban, penting untuk melihat lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang

⁹ Depag RI, *Al-Quran Tajwid, Terjemahan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm.285

mengakibatkan matinya korban tersebut. Maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul:

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemeriksaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan matinya korban?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan matinya korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan matinya korban.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan yang mengakibatkan matinya korban.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya ilmu-ilmu keIslaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya. Terutama dalam bidang pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

2. Praktis

Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi, bagi aparat penegak hukum serta dapat memberikan wawasan hukum bagi masyarakat pada umumnya, mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban. Berdasarkan telaah pustaka yang telah disusun

lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.

Skripsi yang ditulis Eza Tri Yandy, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi*"¹⁰ pada tahun 2017. Dalam penelitian Eza Tri Yandy ini membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yang mana pada skripsi ini pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti atau tubuh korban.

Skripsi Vici Khasianturi, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung*"¹¹ pada tahun

¹⁰ Eza Tri Yandy, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang. 2017)

¹¹ Vici Khasianturi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang 2016)

2016. Dalam skripsi Vici Khasianturi ini hanya membahas tindak pidana pembunuhan serta sanksi seputar tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua kandung si korban.

Skripsi Paulin Cristina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*"¹² pada tahun 2016. Dalam skripsi Paulin Cristina membahas mengenai sanksi hukum menurut Hukum Positif dan menurut Fiqh Jinayah terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Dapat penulis simpulkan bahwa dari beberapa karya ilmiah yang disebutkan di atas belum ada yang membahas tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban, perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain ialah bahwa penelitian ini berfokus pada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

¹² Paulin Cristina, *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang 2016)

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodeologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹³.

1. Jenis Penelitian

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu¹⁴:

- a. *Normatif* atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

¹³ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali 2012) Cetakan ke-14, hlm.1

¹⁴ Jhonny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 259

hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan;

- b. *Normatife-empiris* merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat;
- c. *Empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, yang ditunjukan untuk mendapatkan hal-hal yang berrsifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan Library research, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah sebuah data dari

hasil pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kondisi objek dalam suatu situasi sosial. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti (*perspektif subjek*) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan dilapangan. Sementara data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Pada tahap kesimpulan hasil penelitian ini umumnya akan disertai dengan gambar, table, dan grafik.¹⁵ Adapun penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu berupa uraian dan kalimat yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

b. Sumber Data

Penelitian Hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 328

dan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder¹⁶.

Menurut Zainuddin Ali sumber data terdiri dari dua macam, yaitu¹⁷:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah untuk mendapatkan berbagai kajian tentang tindak

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cetakan ke-5, hlm.47

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106

pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan sumber bahan hukum :

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan terdiri atas Al-Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang, KUHP.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku liniatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai dari jurnal buku-buku dan yang lainnya berhubungan dengan masalah.
- c. Sumber tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan ,terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang dimungkinkan dapat melengkapi penyempurnaan data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat, yaitu:¹⁸

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila oleh peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

¹⁸Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 239.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui *library research* (studi dokumen) dari sumber bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

4. Metode Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap

¹⁹Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

masalah yang dibahas dengan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami.

Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pemerkosaan serta jenis-jenisnya menurut Hukum Positif dan hukum pidana Islam, pengertian tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

²⁰ Consuelo G. Savrela, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.71

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban, dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran, agar apa yang telah di kaji penulis dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.